



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/ 332 /PAUDNI-K/Kab/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP "ISMA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn. **lis Aisyah**
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Nomor : 02/LKP-ISMA/PI/I/2017
Tanggal 21 Pebruari 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. bahwa Izin penyelenggraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Daerah
4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal.
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : **LKP "I S M A"**
Jenis Pendidikan : **TATA KECANTIKAN RAMBUT**
Rumpun Pendidikan : **KESEHATAN**
Alamat : **Jln. Kh. Asnawi Nomor 53**
Kelurahan/Desa : **SOLOKPANDAN**
Kecamatan : **CIANJUR**
Kabupaten : **CIANJUR**

Pemimpin : **Iis Aisyah**
Pemilik/Penyelenggara : **Iis Aisyah**
Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **22 FEBRUARI 2017**

Sampai dengan tanggal : **22 FEBRUARI 2019**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : **22 FEBRUARI 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



H. CECEP SOBANDI, SH., MM
NIP. 196304171983051001